

NO. 008 - A 746649



JAMINAN PELAKSANAAN (BANK GARANSI)

No. BG60826407019 Tanggal 06 Februari 2026

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Semarang, 31 Desember 2026

Beneficiary

Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital
Provinsi Jawa Tengah
Jl. Menteri Supeno I No. 2 Semarang

Applicant

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
Jl. Pahlawan No. 10 Semarang

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Cabang Semarang Pahlawan beralamat di Jl. Pahlawan No. 3 Semarang 50241, (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan melepaskan hak istimewanya yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan ini menjamin PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, beralamat di Jl. Pahlawan No. 10 Semarang (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") terhadap Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah beralamat di Jl. Menteri Supeno I No. 2 Semarang, (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"); untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya Rp. 10.249.940,00 (Terbilang: sepuluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), dengan ketentuan:

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan Surat Pesanan Nomor: EP-01KEEA11E2ZCYVT8X5GF7HFYQC tanggal 09 Januari 2026 untuk Pekerjaan Jasa Layanan Internet Klaster Area Publik (Reguler) Tahun Anggaran 2026, maka Bank akan membayar kepada Penerima Bank Garansi untuk jumlah tersebut di atas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal 09 Januari 2026 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Kalender sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Semarang.

Semarang, 06 Februari 2026
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Cabang Semarang Pahlawan

Untuk kepentingan Bapak/Ibu Penerima Jaminan/Beneficiary Mohon dapat melakukan Konfirmasi BG ini kepada Cabang/Trade Service Penerbit BG atau melalui Kopra Mobile Apps pada kesempatan pertama.



Rp. 10.249.940,00